Lampiran I : Keputusan Mantri Pamong Praja

Ngampilan

Nomor

Tanggal

Tentang : Standar Pelayanan Publik Kemantren

Ngampilan

# Pelayanan Dispensasi Nikah

### A. PENDAHULUAN

Kemantren merupakan salah satu perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya di bidang pelayanan non perizinan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terukur serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik dalam bentuk Keputusan Mantri Pamong Praja.


Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan Kemantren Berbasis Elektronik maka Mantri Pamong Praja mempunyai kewenangan memberikan Pelayanan Dispensasi Nikah.

### **B. STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

Jenis Pelayanan : Pelayanan Dispensasi Nikah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7
		Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
		Publik;
		b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8
		Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
		Administrasi Kependudukan.;
		c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4
		Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
ı		

	Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;  d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;  e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;  f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;  g. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan Kemantren Berbasis Elektronik;  h. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.	
Persyaratan Pelayanan	a. Dokumen lengkap dari kelurahan (N1,N4) beserta lampirannya sebanyak 1 lembar.	
	b. Fotocopy KTP calon pengantin sebanyak 1 lembar	
	c. Fotocopy Kartu Keluarga calon pengantin sebanyak 1 lembar	
	d. Membawa pasfoto calon pengantin ukuran 3x4	
	berlatar belakang biru sebanyak 1 lembar	
	e. Fotocopy KTP wali nikah (calon pengantin	
	perempuan)	
	f. Fotocopy KTP orang tua calon pengantin	



		proses;	
		3) Verifikasi oleh Kepala Jawatan Umum;	
		4) Proses penandatanganan;	
		5) Register;	
		6) Penyerahan dokumen kepada pemohon.	
4	Jangka waktu	30 (tiga puluh) menit dengan persyaratan diterima	
	pelayanan	lengkap dan Mantri Pamong Praja Kemantren ngampilan	
		berada ditempat.	
5	Biaya/tarif	Tanpa biaya / Gratis	
6	Produk pelayanan	Surat Keterangan Dispensasi Nikah	
7	Sarana dan	1. SIM Pelayanan JSS;	
	prasarana,	2. Komputer;	
	dan/atau fasilitas	3. Printer;	
		4. Alat Tulis Kantor;	
		Sarana Pendukung	
		1. Ruang tunggu	
		2. Instalasi listrik	
		3. Televisi	
		4. AC	
		5. Makan Minum Tamu	
		6. Ruang laktasi	
		7. Tempat Parkir	
		8. Perpustakaan	
		9. Fasilitas jalan untuk kursi roda/difabel	
		10. Free wifi	
		11. Toilet	
		12. Area Bermain Anak	
8	Kompetensi	a. Mantri Pamong Praja :	
	pelaksana	S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Adm. Negara, S1	
		Komunikasi, S1 Ilmu Politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri,	
		S1 Hukum, S1 yang serumpun diutamakan S2	
		Manajemen/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm.	
		Publik/S2 yang serumpun	

9 Pengawasan	<ul> <li>b. Kepala Jawatan Umum: S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi, S1 yang serumpun diutamakan S2 Manajemen/ S2 Ilmu Hukum/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm. Publik/ S2 yang serumpun </li> <li>c. Analis Dokumen Perizinan: S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/ Administrasi/ Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan </li> </ul>
9 Pengawasan internal	<ul><li>a. Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana;</li><li>b. Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).</li></ul>
10 Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Sarana Penanganan Pengaduan :  a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)  1) upik@jogjakota.go.id;  2) SMS hotline ke 08122780001;  3) Telepon : (0274)515865, (0274)562682  b. Forum Pemantau Independen (FORPI) Kota Yogyakarta Alamat : Jalan Kenari No. 56 Komplek Balaikota Yogyakarta  c. Kemantren Ngampilan  1) Email : ng@jogjakota.go.id;  2) Telepon : (0274) 376984;  3) WA : 0823 2800 6413  4) Surat : Kemantren Ngampilan  Jl. Wahid Hasyim No. 12 Yogyakarta;  5) Kotak Saran dan Pengaduan;  6) Datang Langsung;  7) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual dan digital/online)  d. Layanan Aspirasi Aduan Online Rakyat (nasional) : lapor.go.id

		Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti
		sesuai dengan kewenangan.
11	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang pegawai
12	Jaminan	a. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan
	pelayanan	proses layanan yang didukung oleh petugas yang
		berkompeten di bidang tugasnya;
		b. Maklumat Pelayanan
13	Jaminan	a. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin;
	keamanan dan	b. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
	keselamatan	
	pelayanan	
14	Evaluasi kinerja	a. Evalusi dilaksanakan sebulan sekali;
	pelaksana	b. Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun
15	Waktu	Hari Senin s/d Kamis: 08.00 - 15.00 WIB
	Pelayanan	Hari Jumat : 08.00 - 11.30 WIB
		13.00 – 14.00 WIB
		Istirahat 11.30 – 13.00 WIB

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal : Mantri Pamong Praja ngampilan

ttd

Endah Dwi Dinyastuti, S.E., M.M. NIP. 19680822 199503 2 002



Lampiran II : Keputusan Mantri Pamong Praja

Ngampilan

Nomor

Tanggal

Tentang : Standar Pelayanan Publik Kemantren

Ngampilan

# Pelayanan Pernyataan Beda Nama

### A. PENDAHULUAN

Kemantren merupakan salah satu perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya di bidang pelayanan non perizinan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terukur serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik dalam bentuk Keputusan Mantri Pamong Praja.


Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan Kemantren Berbasis Elektronik maka Mantri Pamong Praja mempunyai kewenangan memberikan pelayanan Pernyataan Beda Nama.

# **B. STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pernyataan Beda Nama

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7
		Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
		Publik;
		b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8
		Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
		Administrasi Kependudukan.;
		c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5
		Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
		Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran
		Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5)
		sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
		Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020
		tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
		5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

2 Persyaratan Pelayanan	Perangkat Daerah Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);  d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;  e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;  f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;  g. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan Kemantren Berbasis Elektronik;  h. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.  a. Surat pernyataan beda nama yang telah ditandatangangi Pemohon di atas materai serta telah diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW dan Lurah.  b. Fotocopy KTP pemohon sebanyak 1 lembar  c. Fotocopy dokumen Pemohon yang terdapat perbedaan nama sebanyak 1 lembar
-------------------------	---



4	Jangka waktu	30 (tiga puluh) menit dengan persyaratan diterima		
	pelayanan	lengkap.		
5	Biaya/tarif	Tanpa biaya / Gratis		
6	Produk pelayanan	Surat Pernyataan Beda Nama		
7	Sarana dan	1. SIM Pelayanan JSS;		
	prasarana,	2. Komputer;		
	dan/atau fasilitas	3. Printer;		
		4. Alat Tulis Kantor;		
		Sarana Pendukung		
		1. Ruang tunggu		
		2. Instalasi listrik		
		3. Televisi		
		4. AC		
		5. Makan Minum Tamu		
		6. Ruang laktasi		
		7. Tempat Parkir		
		8. Perpustakaan		
		9. Fasilitas jalan untuk kursi roda/difabel		
		10. Free wifi		
		11. Toilet		
		12. Area Bermain Anak		
8	Kompetensi	a. Mantri Pamong Praja :		
	pelaksana	S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Adm. Negara, S1		
		Komunikasi, S1 Ilmu Politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri,		
		S1 Hukum, S1 yang serumpun diutamakan S2		
		Manajemen/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm.		
		Publik/S2 yang serumpun		
		b. Kepala Jawatan Umum :		
S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1		S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi,		
		S1 yang serumpun diutamakan S2 Manajemen/ S2		
		Ilmu Hukum/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm.		
		Publik/ S2 yang serumpun		
		c. Analis Dokumen Perizinan :		
		S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang		
		Hukum/ Administrasi/ Pemerintahan atau bidang		
		lain yang relevan dengan tugas jabatan		

9	Pengawasan	a. Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana;
	internal	b. Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Internal
		Pemerintahan (SPIP) Kemantren Ngampilan Kota
		Yogyakarta
10	Penanganan	Sarana Penanganan Pengaduan :
	pengaduan, saran	a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)
	dan	1) upik@jogjakota.go.id;
	masukan/apresia	2) SMS hotline ke 08122780001;
	si	3) Telepon : (0274)515865, (0274)562682
		b. Forum Pemantau Independen (FORPI) Kota Yogyakarta
		Alamat : Jalan Kenari No. 56 Komplek Balaikota
		Yogyakarta
		c. Kemantren Ngampilan
		1) Email : ng@jogjakota.go.id;
		2) Telepon : (0274) 376984;
		3) WA : 0823 2800 6413
		4) Surat : Kemantren Ngampilan
		Jl. Wahid Hasyim No. 12 Yogyakarta;
		5) Kotak Saran dan Pengaduan;
		6) Datang Langsung;
		7) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual
		dan digital/online)
		d. Layanan Aspirasi Aduan Online Rakyat (nasional) :
		lapor.go.id Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti
		sesuai dengan kewenangan.
11	Jumlah	3 (tiga) orang pegawai
	pelaksana	
12	Jaminan	a. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan
	pelayanan	proses layanan yang didukung oleh petugas yang
		berkompeten di bidang tugasnya;
		b. Maklumat Pelayanan
13	Jaminan	a. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin;
	keamanan dan	b. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
	keselamatan	
	pelayanan	
14	Evaluasi kinerja	a. Evalusi dilaksanakan sebulan sekali;
	pelaksana	b. Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun
		-

15	Waktu	Hari Senin s/d Kami	s: 08.00 – 15.00 WIB
	Pelayanan	Hari Jumat	: 08.00 - 11.30 WIB
			13.00 – 14.00 WIB
		Istirahat	11.30 – 13.00 WIB

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal : Mantri Pamong Praja Ngampilan

ttd

Endah Dwi Dinyastuti, S.E., M.M. NIP. 19680822 199503 2 002



# SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

Lampiran III : Keputusan Mantri Pamong Praja

Ngampilan

Nomor

Tanggal

Tentang : Standar Pelayanan Publik Kemantren

Ngampilan

# Pelayanan Pernyataan Domisili Usaha

### A. PENDAHULUAN

Kemantren merupakan salah satu perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya di bidang pelayanan non perizinan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terukur serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik dalam bentuk Keputusan Mantri Pamong Praja.


Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan Kemantren Berbasis Elektronik maka Mantri Pamong Praja mempunyai kewenangan memberikan Pelayanan Pernyataan Domisili Usaha.

# **B. STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

Jenis Pelayanan: Pelayanan Pernyataan Domisili Usaha

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7
		Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
		Publik;
		b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8
		Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
		Administrasi Kependudukan;
		c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun
		2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik d. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2012 Daerah Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; e. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4) f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan. g. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja; h. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan Kemantren Berbasis Elektronik; 2 Persyaratan Domisili a. Surat Pernyataan Usaha yang telah Pelayanan ditandatangangi Pemohon di atas materai serta telah diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW dan Lurah. b. Fotocopy KTP pemohon sebanyak 1 lembar c. Foto tempat usaha



		dikembalikan ke pemohon;	
		o Apabila berkas sudah sesuai, maka dilanjutkan	
		proses;	
		3) Verifikasi oleh Kepala Jawatan Umum;	
		4) Proses penandatanganan;	
		5) Register;	
		6) Penyerahan dokumen kepada pemohon.	
4	Jangka waktu	30 (tiga puluh) menit dengan persyaratan diterima	
	pelayanan	lengkap.	
5	Biaya/tarif	Tanpa biaya / Gratis	
6	Produk pelayanan	Pernyataan Domisili Usaha	
7	Sarana dan	1. SIM Pelayanan JSS;	
	prasarana, dan/atau fasilitas	2. Komputer;	
	dan/atau lasintas	3. Printer;	
		4. Alat Tulis Kantor;	
		Sarana Pendukung	
		1. Ruang tunggu	
		2. Instalasi listrik	
		3. Televisi	
		4. AC	
		5. Makan Minum Tamu	
		6. Ruang laktasi	
		7. Tempat Parkir	
		8. Perpustakaan	
		9. Fasilitas jalan untuk kursi roda/difabel	
		10. Free wifi	
		11. Toilet	
		12. Area Bermain Anak	
8	Kompetensi	a. Mantri Pamong Praja :	

	pelaksana	S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Adm. Negara, S1					
		Komunikasi, S1 Ilmu Politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri,					
		S1 Hukum, S1 yang serumpun diutamakan S2					
		Manajemen/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm.					
		Publik/S2 yang serumpun					
		b. Kepala Jawatan Umum:					
		S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi,					
		S1 yang serumpun diutamakan S2 Manajemen/ S2					
		Ilmu Hukum/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm.					
		Publik/ S2 yang serumpun					
		c. Analis Dokumen Perizinan :					
		S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang					
		Hukum/ Administrasi/ Pemerintahan atau bidang					
		lain yang relevan dengan tugas jabatan					
9	Pengawasan	a. Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana;					
	internal	b. Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Internal					
		Pemerintahan (SPIP) Kemantren Ngampilan Kota					
		Yogyakarta					
10	Penanganan	Sarana Penanganan Pengaduan :					
	pengaduan, saran	a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)					
	dan	1) upik@jogjakota.go.id;					
	masukan/apresia	2) SMS hotline ke 08122780001;					
	si	3) Telepon : (0274)515865, (0274)562682					
		b. Forum Pemantau Independen (FORPI) Kota Yogyakarta					
		Alamat : Jalan Kenari No. 56 Komplek Balaikota					
		Yogyakarta					
		c. Kemantren Ngampilan					
		1) Email : ng@jogjakota.go.id;					
		2) Telepon: (0274) 376984;					
		3) WA : 0823 2800 6413					
		4) Surat : Kemantren Ngampilan					
		Jl. Wahid Hasyim No. 12 Yogyakarta;					

		5) Kotak Saran dan Pengaduan;					
		6) Datang Langsung;					
		7) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual					
		dan digital/online)					
		d. Layanan Aspirasi Aduan Online Rakyat (nasional) :					
		<u>lapor.go.id</u>					
		Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti					
		sesuai dengan kewenangan.					
11	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang pegawai					
12	Jaminan	a. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan					
	pelayanan	proses layanan yang didukung oleh petugas yang					
		berkompeten di bidang tugasnya;					
		b. Maklumat Pelayanan					
13	Jaminan	a. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin;					
	keamanan dan	b. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme					
	keselamatan						
	pelayanan						
14	Evaluasi kinerja	a. Evalusi dilaksanakan sebulan sekali;					
	pelaksana	b. Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)					
		dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun					
15	Waktu	Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB					
	Pelayanan	Hari Jumat : 08.00 - 11.30 WIB					
		13.00 – 14.00 WIB					
		Istirahat 11.30 – 13.00 WIB					

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal : Mantri Pamong Praja Ngampilan

ttd

Endah Dwi Dinyastuti, S.E., M.M. NIP. 19680822 199503 2 002



# SEGORO AMARTO

# SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

Lampiran IV : Keputusan Mantri Pamong Praja

Ngampilan

Nomor

Tanggal

Tentang : Standar Pelayanan Publik Kemantren

Ngampilan

# Pelayanan Pernyataan Tempat Tinggal

#### A. PENDAHULUAN

Kemantren merupakan salah satu perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya di bidang pelayanan non perizinan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terukur serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik dalam bentuk Keputusan Mantri Pamong Praja.


Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan Kemantren Berbasis Elektronik maka Mantri Pamong Praja mempunyai kewenangan memberikan pelayanan Pernyataan Tempat Tinggal.

# **B. STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

Jenis Pelayanan: Pelayanan Pernyataan Tempat Tinggal

NO	KOMPONEN	URAIAN				
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7				
		Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan				
		Publik;				
		b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5				
		Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan				
		Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran				

Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4) c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Praja kepada Mantri Pamong Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 Pelayanan Kelurahan tentang dan Kecamatan Berbasis Elektronik 2 Persyaratan 1. Surat pernyataan tempat tinggal ditandatangani pemohon diatas materai yang cukup, serta diketahui Pelayanan oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah; 2. Fotokopi KTP dan KK Pemohon



		proses;				
		3) Verifikasi oleh Kepala Jawatan Umum;				
		4) Proses penandatanganan;				
		5) Register;				
		6) Penyerahan dokumen kepada pemohon.				
4	Jangka waktu	30 (tiga puluh) menit dengan persyaratan diterima				
	pelayanan	lengkap.				
5	Biaya/tarif	Tanpa biaya / Gratis				
6	Produk pelayanan	Surat Pernyataan Tempat Tinggal				
7	Sarana dan	1. SIM Pelayanan JSS;				
	prasarana,	2. Komputer;				
	dan/atau fasilitas	3. Printer;				
		4. Alat Tulis Kantor;				
		Sarana Pendukung				
		1. Ruang tunggu				
		2. Instalasi listrik				
		3. Televisi				
		4. AC				
		5. Makan Minum Tamu				
		6. Ruang laktasi				
		7. Tempat Parkir				
		8. Perpustakaan				
		9. Fasilitas jalan untuk kursi roda/difabel				
		10. Free wifi				
		11. Toilet				
		12. Area Bermain Anak				
8	Kompetensi					
	pelaksana	a. <b>Mantri Pamong Praja</b> :  S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Adm. Negara, S1				
	peianoaria					
		Komunikasi, S1 Ilmu Politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri,				
		S1 Hukum, S1 yang serumpun diutamakan S2				
		Manajemen/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm.				

		Publik/S2 yang serumpun					
		b. Kepala Jawatan Umum :					
		S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi,					
		S1 yang serumpun diutamakan S2 Manajemen/ S2					
		Ilmu Hukum/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm.					
		Publik/ S2 yang serumpun					
		c. Analis Dokumen Perizinan :					
		S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang					
		Hukum/ Administrasi/ Pemerintahan atau bidang					
		lain yang relevan dengan tugas jabatan					
9	Pengawasan	a. Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana;					
	internal	b. Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Internal					
		Pemerintahan (SPIP) Kemantren Ngampilan Kota					
		Yogyakarta					
10	Penanganan	Sarana Penanganan Pengaduan :					
	pengaduan, saran	a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)					
	dan	1) upik@jogjakota.go.id;					
	masukan/apresia	2) SMS hotline ke 08122780001;					
	si	3) Telepon: (0274)515865, (0274)562682					
		b. Forum Pemantau Independen (FORPI) Kota Yogyakarta					
		Alamat : Jalan Kenari No. 56 Komplek Balaikota					
		Yogyakarta					
		c. Kemantren Ngampilan					
		1) Email : ng@jogjakota.go.id;					
		2) Telepon: (0274) 376984;					
		3) WA : 0823 2800 6413					
		4) Surat : Kemantren Ngampilan					
		Jl. Wahid Hasyim No. 12 Yogyakarta; 5) Kotak Saran dan Pengaduan;					
		6) Datang Langsung;					
		7) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual					
		dan digital/online)					
		d. Layanan Aspirasi Aduan Online Rakyat (nasional) :					

		lapor.go.id Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.				
11	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang pegawai				
12	Jaminan	a. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan				
	pelayanan	proses layanan yang didukung oleh petugas yang				
		berkompeten di bidang tugasnya;				
		b. Maklumat Pelayanan				
13	Jaminan	a. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin;				
	keamanan dan	b. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme				
	keselamatan					
	pelayanan					
14	Evaluasi kinerja	a. Evalusi dilaksanakan sebulan sekali;				
	pelaksana	b. Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)				
		dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun				
15	Waktu	Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB				
	Pelayanan	Hari Jumat : 08.00 - 11.30 WIB				
		13.00 – 14.00 WIB				
		Istirahat 11.30 – 13.00 WIB				

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal : Agustus 2023 Mantri Pamong Praja Ngampilan

ttd

Endah Dwi Dinyastuti, S.E., M.M. NIP. 19680822 199503 2 002



# SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO

KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

Lampiran V : Keputasan Mantri Pamong

Praja Ngampilan

Nomor

Tanggal :

Tentang : Penetapan Standar Pelayanan

Publik Kemantren Ngampilan

# Pelayanan Surat Keterangan Domisili Kantor Tetap Kepengurusan Partai Politik

### A. PENDAHULUAN

Kemantren merupakan salah satu perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya di bidang pelayanan perizinan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terukur serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik dalam bentuk Keputusan Mantri Pamong Praja.


Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik maka Mantri Pamong Praja mempunyai kewenangan memberikan pelayanan Surat Keterangan Domisili Kantor Tetap Kepengurusan Partai Politik.

### B. STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Jenis Pelayanan: Surat Keterangan Domisili Kantor Tetap Kepengurusan Partai Politik

NO	KOMPONEN	URAIAN				
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023				
		tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota				
		Kepada Mantri Pamong Praja;				
		b. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 30 Tahun 2023				
		tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis				
		Elektronik.				

2	Persyaratan	Syarat administrasi :			
	Pelayanan	1. Surat Pernyataan status kantor tetap partai politik yang			
		dibuat, dibubuhi materai dan ditandatangani oleh ketua			
		dan sekretaris dari partai politik yang bersangkutan,			
		diketahui RT/RW dan Lurah beserta lampirannya			
		2. Fotocopy KTP Ketua Partai			
		3. Bukti status kantor berupa Fotocopy sertifikat hak			
		milik/surat perjanjian sewa/surat perjanjian pinjam			
		pakai atau bukti lainnya			
		4. Fotocopy akta pendirian partai politik atau badan hukum			
		partai politik; dan			
		5. Fotocopy Berkas Pengesahan kepengurusan dewan			
		pimpinan daerah atau sebutan lainnya dari pimpinan			
		partai politik di tingkat Daerah			
		6. Surat Pernyataan Domisili Kantor Tetap Kepengurusan			
		Partai Politik dibubuhi materai dan ditandatangani oleh			
		ketua dan sekretaris dari partai politik yang			
		bersangkutan			



5	Biaya/tarif	Gratis					
6	Produk pelayanan	Surat Keterangan Domisili Kantor Tetap Kepengurusan Partai					
		Politik					
7	Sarana dan	1. SIM Pelayanan JSS;					
	prasarana,	2. Komputer;					
	dan/atau fasilitas	3. Printer;					
		4. Alat Tulis Kantor;					
		Sarana Pendukung					
		1. Ruang tunggu					
		2. Instalasi listrik					
		3. Televisi					
		4. AC					
		5. Makan Minum Tamu					
		6. Ruang laktasi					
		7. Tempat Parkir					
		8. Perpustakaan					
		9. Fasilitas jalan untuk kursi roda/difabel					
		10. Free wifi					
		11. Toilet					
		12. Area Bermain Anak					
8	Kompetensi	a. Mantri Pamong Praja :					
	pelaksana	S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Adm. Negara, S1					
		Komunikasi, S1 Ilmu Politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri, S1					
		Hukum, S1 yang serumpun diutamakan S2 Manajemen/					
		S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm. Publik/S2 yang					
		serumpun					
		b. <b>Kepala Jawatan Umum</b> :					
		S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi,					
	S1 yang serumpun diutamakan S2 Manajemen/ S2						

		Hukum/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm. Publik/ S2						
		yang serumpun						
		c. Analis Dokumen Perizinan :						
		Hukum/ Administrasi/ Pemerintahan atau bidang lain						
		yang relevan dengan tugas jabatan						
		d. Pengelola Dokumen Perizinan :						
		D-3 (Diploma-tiga) bidang Kebijakan Publik/						
		Manajemen/ Ekonomi/ Pemerintahan /Administrasi						
		atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan;						
9	Pengawasan	a. Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana;						
	internal	b. Satuan Tugas (satgas) Sistem Pengendalian Internal						
		Pemerintahan (SPIP).						
10	Penanganan	Sarana Pelayanan Pengaduan :						
	pengaduan, saran dan	a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)						
	masukan/apresiasi	1) upik@jogjakota.go.id;						
		2) SMS hotline ke 08122780001;						
		3) Telepon: (0274)515865, (0274)562682						
		b. Forum Pemantau Independen (FORPI) Kota						
		Yogyakarta						
		Alamat : Jalan Kenari No. 56 Komplek Balaikota						
		Yogyakarta						
		c. Kemantren Ngampilan						
		1) Email : ng@jogjakota.go.id;						
	2) Telepon : (0274) 376984;							
3) WA : 0823 2800 6413								
		4) Surat : Kemantren Ngampilan						
	Jl. Wahid Hasyim No. 12 Yogyakarta;							
5) Kotak Saran dan Pengaduan;								
	6) Datang Langsung;							
		7) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual						

	dan digital/online)				
	d. Layanan Aspirasi Aduan Online Rakyat (nasional) :				
	lapor.go.id				
	Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti				
	sesuai dengan kewenangan				
Jumlah pelaksana	4 (empat) orang pegawai				
Jaminan	a. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses				
pelayanan	layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten				
	di bidang tugasnya;				
	b. Maklumat Pelayanan				
Jaminan	a. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin;				
keamanan dan	b. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme				
keselamatan					
pelayanan					
Evaluasi kinerja	a. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada				
pelaksana	pengaduan;				
	b. Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)				
	dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali				
Waktu	Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB				
Pelayanan	Hari Jumat : 08.00 - 11.30 WIB				
	13.00 – 14.00 WIB				
	Istirahat 11.30 – 13.00 WIB				
	Jaminan pelayanan  Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan  Evaluasi kinerja pelaksana  Waktu				

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal : 2023 Mantri Pamong Praja

Endah Dwi Dinyastuti, S.E., M.M. NIP. 19680822 199503 2 002



# SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO

KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

Lampiran VI : Keputusan Mantri Pamong Praja

Ngampilan

Nomor

Tanggal

Tentang : Standar Pelayanan Publik Kemantren

Ngampilan

# Pelayanan Pernyataan Ahli Waris

### A. PENDAHULUAN

Kemantren merupakan salah satu perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya di bidang pelayanan non perizinan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terukur serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik dalam bentuk Keputusan Mantri Pamong Praja.


Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan Kemantren Berbasis Elektronik maka Mantri Pamong Praja mempunyai kewenangan memberikan pelayanan Pernyataan Ahli Waris.

# **B. STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

Jenis Pelayanan: Pelayanan Pernyataan Ahli Waris

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011
		tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
		b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang
		Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.;
		c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang
		Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
		Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
		d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang
		Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor

Tahun 2012 Penyelenggaraan Administrasi tentang Kependudukan; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang g. Pelayanan Kelurahan Kemantren Berbasis Elektronik Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023, tentang h. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan. 2 Persyaratan Surat pernyataan ahli waris yang telah ditandatangangi seluruh Pelayanan ahli waris di atas materai cukup, serta ditandatangani 2 (dua) orang saksi dan telah diketahui/mendapat pengesahan oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah secara berjenjang, di wilayah dimana pewaris bertempat tinggal terakhir. b. KTP asli pemohon yang hadir, dengan surat kuasa pengurusan bermaterai cukup, apabila pemohon yang hadir bukan salah satu dari ahli waris yang tertulis pada surat pernyataan ahli waris. c. Fotocopy surat/akte kematian pewaris d. Fotocopy KTP dan fotocopy KK dan/atau fotocopy akte kelahiran seluruh ahli waris yang tercantum dalam surat pernyataan ahli waris e. Fotocopy KTP saksi-saksi Fotocopy surat tanah/sertifikat tanah/bukti pemilikan lainnya yang sah, apabila surat pernyataan ahli waris dibuat untuk pengurusan warisan tanah, dan fotocopy surat pemilikan lapak/kios pasar/bukti pemilikan lainnya yang sah apabila surat



		Keterangan Bagan :
		Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan dokumen;
		2) Pemeriksaan berkas/dokumen :
		<ul> <li>Apabila berkas tidak lengkap dan terdapat kekurangan</li> </ul>
		dokumen pendukung untuk pencocokan, maka akan
		dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
		Apabila berkas sudah lengkap dan sesuai dengan dokumen
		pendukung, maka dilanjutkan proses;
		3) Proses verifikasi oleh kepala Jawatan Umum;
		4) Proses penandatanganan Mantri Pamong Praja;
		5) Registrasi penomoran surat keluar dan pengarsipan;
		6) Penyerahan dokumen kepada pemohon.
4	Jangka waktu	30 (tiga puluh) menit dengan persyaratan lengkap dan Mantri Pamong
	pelayanan	Praja berada ditempat (tidak terdapat pendelegasian
		penandatanganan)
5	Biaya/tarif	Tanpa biaya / Gratis
6	Produk pelayanan	Legalisasi Pernyataan Ahli Waris

7	Sarana dan	1 CIM Delevenen ICC:
_ ′		1. SIM Pelayanan JSS;
	prasarana, dan/atau	2. Komputer;
	fasilitas	3. Printer;
		4. Alat Tulis Kantor;
		Sarana Pendukung
		1. Ruang tunggu
		2. Instalasi listrik
		3. Televisi
		4. AC
		5. Makan Minum Tamu
		6. Ruang laktasi
		7. Tempat Parkir
		8. Perpustakaan
		9. Fasilitas jalan untuk kursi roda/difabel
		10. Free wifi
		11. Toilet
		12. Area Bermain Anak

8	Kompetensi	a. Mantri Pamong Praja :
	pelaksana	S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Adm. Negara, S1 Komunikasi, S1 Ilmu
		Politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri, S1 Hukum, S1 yang serumpun
		diutamakan S2 Manajemen/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm.
		Publik/S2 yang serumpun
		b. Kepala Jawatan Umum :
		S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi, S1 yang
		serumpun diutamakan S2 Manajemen/ S2 Ilmu Hukum/ S2 Adm.
		Negara/ S2 Magister Adm. Publik/ S2 yang serumpun
		c. Analis Dokumen Perizinan :
		S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/
		Administrasi/ Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan
		tugas jabatan
9	Pengawasan internal	
9	rengawasan mtemai	a. Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana;
		b. Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan
		(SPIP) Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta
10	Penanganan	Sarana Penanganan Pengaduan :
	pengaduan, saran	a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)
	dan	1) upik@jogjakota.go.id;
		2) SMS hotline ke 08122780001;
	masukan/apresiasi	3) Telepon: (0274)515865, (0274)562682
		b. Forum Pemantau Independen (FORPI) Kota Yogyakarta
		Alamat : Jalan Kenari No. 56 Komplek Balaikota
		Yogyakarta
		c. Kemantren Ngampilan
		c. Kemantren Ngampilan  1) Email : ng@jogjakota.go.id;
		c. Kemantren Ngampilan  1) Email : ng@jogjakota.go.id;  2) Telepon : (0274) 376984;
		c. Kemantren Ngampilan  1) Email : ng@jogjakota.go.id;  2) Telepon : (0274) 376984;  3) WA : 0823 2800 6413
		c. Kemantren Ngampilan  1) Email : ng@jogjakota.go.id;  2) Telepon : (0274) 376984;  3) WA : 0823 2800 6413  4) Surat : Kemantren Ngampilan
		c. Kemantren Ngampilan  1) Email : ng@jogjakota.go.id;  2) Telepon : (0274) 376984;  3) WA : 0823 2800 6413  4) Surat : Kemantren Ngampilan  Jl. Wahid Hasyim No. 12 Yogyakarta;
		c. Kemantren Ngampilan  1) Email : ng@jogjakota.go.id;  2) Telepon : (0274) 376984;  3) WA : 0823 2800 6413  4) Surat : Kemantren Ngampilan

		7) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual dan
		digital/online)
		d. Layanan Aspirasi Aduan Online Rakyat (nasional) :
		<u>lapor.go.id</u>
		Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan
		kewenangan.
11	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang pegawai
12	Jaminan pelayanan	<ul> <li>a. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya;</li> <li>b. Maklumat Pelayanan</li> </ul>
13	Jaminan keamanan	a. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin;
	dan keselamatan	b. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
	pelayanan	
14	Evaluasi kinerja	a. Evalusi dilaksanakan sebulan sekali;
	pelaksana	b. Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun
15	Waktu	Hari Senin s/d Kamis: 08.00 – 15.00 WIB
	Pelayanan	Hari Jumat : 08.00 - 11.30 WIB
		13.00 – 14.00 WIB
		Istirahat 11.30 – 13.00 WIB

ttd

Endah Dwi Dinyastuti, S.E., M.M. NIP. 19680822 199503 2 002



#### SEGORO AMARTO

Lampiran VII : Keputusan Mantri Pamong Praja

Ngampilan

Nomor

Tanggal

Tentang : Standar Pelayanan Publik Kemantren

Ngampilan

#### Pernyataan Anak Tidak/Belum Menikah dan Belum Bekerja

#### A. PENDAHULUAN

Kemantren merupakan salah satu perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya di bidang pelayanan non perizinan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terukur serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik dalam bentuk Keputusan Mantri Pamong Praja.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan Kemantren Berbasis Elektronik maka Mantri Pamong Praja mempunyai kewenangan memberikan pelayanan Pernyataan Anak Tidak/Belum Menikah dan Belum Bekerja

#### **B. STANDAR PELAYANAN**

Jenis Pelayanan : Pernyataan Anak Tidak/Belum Menikah dan Belum Bekerja

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun
		2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
		b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023
		tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota
		Kepada Mantri Pamong Praja;
		c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023
		tentang Pelayanan Kelurahan Kemantren Berbasis
		Elektronik;
		d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
		Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
2	Persyaratan	a. Surat pernyataan anak tidak/belum menikah dan
		belum bekerja yang dibuat, dibubuhi materai dan

## Pelayanan ditandatangani Pemohon serta diketahui oleh ketua RT,ketua RW dan Kelurahan. b. Fotocopy KTP pemohon sebanyak 1 lembar c. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon sebanyak 1 lembar. d. membawa berkas asli persyaratan pada saat Pemohon mengajukan tanda tangan Lurah dan/atau Mantri Pamong Praja. 3 Sistem, mekanisme, dan Tidak Lengkap Pemohon prosedur Penyerahan Front Office Kemantren Dokumen Pengecekan Dokumen Lengkap Verifikasi Kepala Jawatan Umum Penandatangana Penyerahan dokumen Keterangan Bagan: 1) Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan dokumen; 2) Pemeriksaan berkas/dokumen: o Apabila berkas belum sesuai, maka akan

		4111
		dikembalikan ke pemohon;
		o Apabila berkas sudah sesuai, maka dilanjutkan
		proses;
		3) Verifikasi oleh Kepala Jawatan Umum;
		4) Proses penandatanganan;
		5) Register;
		6) Penyerahan dokumen kepada pemohon.
4	Jangka waktu	30 menit sejak persyaratan diterima lengkap dan benar
	pelayanan	
5	Biaya/tarif	Gratis
	D 1 1 1	
6	Produk pelayanan	Surat Pernyataan Anak Tidak/Belum Menikah dan
		Belum Bekerja
7	Sarana dan	Sarana dan Prasarana :
	prasarana,	1. SIM Pelayanan;
	dan/atau fasilitas	2. Komputer;
		3. Printer;
		4. Alat Tulis Kantor;
		Fasilitas Pendukung
		1. Ruang tunggu
		2. Instalasi listrik yang dilengkapi dengan genset
		3. Televisi
		4. AC
		5. Makan minum Tamu
		6. Ruang laktasi
		7. Tempat Parkir
		Prasarana untuk pengunjung difabilitas :
		a. Kamar mandi; dan
		b. Akses menuju ruang pelayanan
8	Kompetensi	a. Mantri Pamong Praja :
	pelaksana	S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Adm. Negara, S1
		Komunikasi, S1 Ilmu Politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri,
		S1 Hukum, S1 yang serumpun diutamakan S2
		Manajemen/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm.
		Publik/S2 yang serumpun
		b. Kepala Jawatan Umum :
		S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi,
		S1 yang serumpun diutamakan S2 Manajemen/ S2
	I	1 2 3 1

9	Pengawasan internal	Ilmu Hukum/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm. Publik/ S2 yang serumpun c. Analis Dokumen Perizinan: S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/ Administrasi/ Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan. a. Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana; b. Satuan Tugas (satgas) Sistem Pengendalian Internal
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pemerintahan (SPIP)  Sarana Penanganan Pengaduan :  a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)  1) upik@jogjakota.go.id;  2) SMS hotline ke 08122780001;  3) Telepon : (0274)515865, (0274)562682  b. Forum Pemantau Independen (FORPI) Kota Yogyakarta Alamat : Jalan Kenari No. 56 Komplek Balaikota Yogyakarta  c. Kemantren Ngampilan  1) Email : ng@jogjakota.go.id;  2) Telepon : (0274) 376984;  3) WA : 0823 2800 6413  4) Surat : Kemantren Ngampilan  Jl. Wahid Hasyim No. 12 Yogyakarta;  5) Kotak Saran dan Pengaduan;  6) Datang Langsung;  7) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual dan digital/online)  Layanan Aspirasi Aduan Online Rakyat (nasional) : lapor.go.id  Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.
11	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang pegawai
12	Jaminan pelayanan	<ul> <li>a. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya;</li> <li>b. Maklumat Pelayanan</li> </ul>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ul><li>a. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin;</li><li>b. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme</li></ul>

	pelayanan	
14	Evaluasi kinerja	a. Evalusi dilaksanakan sebulan sekali
	pelaksana	b. Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan
15	Waktu	Hari Senin s/d Kamis: 08.00 - 15.00 WIB
	Pelayanan	Hari Jumat : 08.00 - 11.30 WIB
		13.00 – 14.00 WIB
		Istirahat 11.30 – 13.00 WIB

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal:

Mantri Pamong Praja Ngampilan

ttd

Endah Dwi Dinyastuti, S.E., M.M. NIP. 19680822 199503 2 002



## SEGORO AMARTO

Lampiran VIII : Keputusan Mantri Pamong Praja

Ngampilan

Nomor

Tanggal

Tentang : Standar Pelayanan Publik Kemantren

Ngampilan

#### Pelayanan Surat Pernyataan Pengahasilan Orang Tua

#### A. PENDAHULUAN

Kemantren merupakan salah satu perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya di bidang pelayanan non perizinan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terukur serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik dalam bentuk Keputusan Mantri Pamong Praja.


Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja maka Mantri Pamong Praja mempunyai kewenangan memberikan pelayanan Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua

#### **B. STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

Jenis Pelayanan: Pelayanan Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7
	Basar Harram	Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
		Publik;
		b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8
		Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
		Administrasi Kependudukan.;
		c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4
		Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

		Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;  d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;  e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;  f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;  g. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan Kemantren Berbasis Elektronik;  h. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.
2		Returanan.
2	Persyaratan Pelayanan	<ul> <li>a. Dokumen Pemohon Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua yang yang ditandatangani oleh pembuat pernyataan dengan materai cukup dan diketahui RT, RW, Kelurahan</li> <li>b. Menunjukan Kartu Keluarga Asli</li> <li>c. Menunjukan KTP Orang Tua</li> <li>d. Menunjukan Identitas Pemohon</li> </ul>



		proses;
		3) Verifikasi oleh Kepala Jawatan Umum;
		4) Proses penandatanganan;
		5) Register;
		6) Penyerahan dokumen kepada pemohon.
4	Jangka waktu	30 (tiga puluh) menit / 1 (satu) hari dengan persyaratan
	pelayanan	diterima lengkap dan Mantri Pamong Praja berada di
		tempat
5	Biaya/tarif	Tanpa biaya / Gratis
6	Produk pelayanan	Surat Pernyataan Penghasilan Orangtua
7	Sarana dan	1. SIM Pelayanan JSS;
	prasarana,	2. Komputer;
	dan/atau fasilitas	3. Printer;
		4. Alat Tulis Kantor;
		Sarana Pendukung
		1. Ruang tunggu
		2. Instalasi listrik
		3. Televisi
		4. AC
		5. Makan Minum Tamu
		6. Ruang laktasi
		7. Tempat Parkir
		8. Perpustakaan
		9. Fasilitas jalan untuk kursi roda/difabel
		10. Free wifi
		11. Toilet
0	TZ	12. Ruang Bermain Anak
8	Kompetensi	a. Mantri Pamong Praja :
	pelaksana	S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Adm. Negara, S1
		Komunikasi, S1 Ilmu Politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri,
		S1 Hukum, S1 yang serumpun diutamakan S2
		Manajemen/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm.
		Publik/S2 yang serumpun

		<ul> <li>b. Kepala Jawatan Umum:</li> <li>S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi,</li> <li>S1 yang serumpun diutamakan S2 Manajemen/ S2</li> <li>Ilmu Hukum/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm.</li> <li>Publik/ S2 yang serumpun</li> <li>c. Analis Dokumen Perizinan:</li> </ul>
		S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/ Administrasi/ Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
9	Pengawasan internal	<ul> <li>a. Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana;</li> <li>b. Satuan Tugas (satgas) Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta</li> </ul>
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Sarana Penanganan Pengaduan:  a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)  1) upik@jogjakota.go.id;  2) SMS hotline ke 08122780001;  3) Telepon: (0274)515865, (0274)562682  b. Forum Pemantau Independen (FORPI) Kota Yogyakarta Alamat: Jalan Kenari No. 56 Komplek Balaikota Yogyakarta  c. Kemantren Ngampilan  1) Email: ng@jogjakota.go.id;  2) Telepon: (0274) 376984;  3) WA: 0823 2800 6413  4) Surat: Kemantren Ngampilan  Jl. Wahid Hasyim No. 12 Yogyakarta;  5) Kotak Saran dan Pengaduan;  6) Datang Langsung;  7) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual dan digital/online)  d. Layanan Aspirasi Aduan Online Rakyat (nasional):

		<u>lapor.go.id</u>
		Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti
		sesuai dengan kewenangan.
11	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang pegawai
12	Jaminan	a. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan
	pelayanan	proses layanan yang didukung oleh petugas yang
		berkompeten di bidang tugasnya;
		b. Maklumat Pelayanan
13	Jaminan	a. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin;
	keamanan dan	b. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
	keselamatan	
	pelayanan	
14	Evaluasi kinerja	a. Evalusi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada
	pelaksana	pengaduan;
		b. Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun
15	Waktu	Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB
	Pelayanan	Hari Jumat : 08.00 - 11.30 WIB
		13.00 – 14.00 WIB
		Istirahat 11.30 – 13.00 WIB

ttd

Endah Dwi Dinyastuti, S.E., M.M. NIP. 19680822 199503 2 002



#### SEGORO AMARTO

Lampiran IX : Keputusan Mantri Pamong Praja

Ngampilan

Nomor :

Tanggal:

Tentang : Standar Pelayanan Publik

Kemantren Ngampilan

# Pelayanan Pendampingan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui Online Single Submission (OSS)

#### A. PENDAHULUAN

Kemantren sebagai salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan khususnya dibidang pelayanan perizinan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terukur serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Mantri Pamong Praja. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, maka Kemantren mempunyai kewenangan melaksanakan Pendampingan Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui Online Single Submission (OSS).

#### **B. STANDAR PELAYANAN**

Pendampingan Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui Online Single Submission (OSS)

(OSS)		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang
		Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
		b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang
		Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
		Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
		c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021
		Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
		d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang
		Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor
		7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
		e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang
		Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri
		Pamong Praja Untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah
		Daerah;
		f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang
		Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan berbasis Elektronik;
		g. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 tahun 203 tentang
		Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
		Kemantren dan Kelurahan;
		h. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang
		Perizinan dan Non Perizinan.

2.	Persyaratan Pelayanan	<ul> <li>a. Bagi pelaku usaha yang bisa mengoperasikan komputer, gawai dan sejenisnya, pendampingan dilakukan sebatas memberikan panduan dalam pendaftaran akun dan pengisian data melalui Online Single Submission (OSS).</li> <li>b. Bagi pelaku usaha yang tidak bisa mengoperasikan komputer, gawai dan sejenisnya, pendampingan dilakukan mulai dari proses pendaftaran akun sampai dengan terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).</li> <li>Persyaratan: <ul> <li>KTP Asli;</li> <li>Mengisi Formulir Data Usaha UMKM (Jenis Usaha, Modal usaha, omset per tahun);</li> <li>Fotocopy BPJS Kesehatan/ BPJS Ketenagakerjaan;</li> <li>Fotocopy NPWP;</li> <li>Email pribadi.</li> </ul> </li> </ul>
3.	Sistem, mekanisme, dan	PROSEDUR PELAYANAN IZIN  1. Pendaftara
	prosedur	Tidak Memenuhi Syarat  Memenuhi Syarat  A. Selesai  L. Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan berkas permohonan dan diberi tanda bukti penerimaan berkas.  Pemeriksaan berkas dan Penelitian lapangan. Petugas lapangan melakukan penelitian lapangan guna memeriksa kesesuaian berkas dengan fakta lapangan.  Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai dengan fakta lapangan maka dokumen akan dikembalikan kepada pemohon untuk disesuaikan dan/atau dilengkapi.  B. Setelah penelitian lapangan dilakukan maka SK izin akan diproses dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Mantri Pamong Praja.  Penyerahan izin kepada pemohon.
4.	Jangka waktu	60 (enam puluh) menit dengan dokumen persyaratan lengkap dan
	penyelesaian	jaringan website OSS stabil
5.	Biaya/tarif	Tanpa Biaya/ Gratis
6.	Produk pelayanan	1. NIB 2. Lampiran

7.	Carana massarans	Sarana dan Prasarana :
/.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Buku register dan buku pengambilan;
		2. Alat tulis kantor;
		3. Komputer;
		4. Printer; 5. Email.
		J. Lindii.
		Sarana Pendukung :
		1. Ruang tunggu yang representatif;
		2. Nomor antrian;
		3. Tersedianya instalasi listrik yang dilengkapi dengan genset;
		4. Telivisi; 5. AC;
		6. Makan Minum Tamu;
		7. Tempat Parkir;
		<ul><li>8. Perpustakaan;</li><li>9. Fasilitas jalan untuk kursi roda/ difabel;</li></ul>
		10. Free Wifi;
		11. Toilet; 12. Area bermain anak.
		12. Area bermani anak.
8.	Kompetensi	1. Kepala Jawatan Umum
	Pelaksana	S1/S2 yang telah memenuhi persyaratan kepegawaian
		diutamakan S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi,
		S1 Ilmu Komputer  2. Kepala Jawatan Kemakmuran
		S1/S2 yang telah memenuhi persyaratan kepegawaian
		3. Analis Pembangunan
		S1 ekonomi atau bidang relevan.
		4. Analis Dokumen Perizinan
		S1 Hukum, S1 Administrasi, S1 Pemerintahan atau bidang
9.	Pengawasan	relevan.  1. Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana
7.	internal	Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
10		(SPIP) Kemantren Ngampilan.
10.	Penanganan pengaduan, saran,	Sarana Pelayanan Pengaduan :
	dan masukan	a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)
		1) upik@jogjakota.go.id;
		2) SMS hotline ke 08122780001;
		3) Telepon: (0274)515865, (0274)562682
		b. Forum Pemantau Independen (FORPI) Kota
		Yogyakarta
		Alamat : Jalan Kenari No. 56 Komplek Balaikota
		Yogyakarta
		c. Kemantren Ngampilan
		1) Email : ng@jogjakota.go.id;
		2) Telepon : (0274) 376984;
		3) WA : 0823 2800 6413
		4) Surat : Kemantren Ngampilan
		Jl. Wahid Hasyim No. 12 Yogyakarta;

		5) Kotak Saran dan Pengaduan;			
		6) Datang Langsung;			
		7) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manua			
		dan digital/online)			
		d. Layanan Aspirasi Aduan Online Rakyat (nasional) :			
		<u>lapor.go.id</u>			
		Pengaduan melalui media tersebut akan			
		ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.			
11.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang pegawai			
12.	Jaminan pelayanan	<ol> <li>Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya.</li> <li>Maklumat Pelayanan.</li> </ol>			
13.	Jaminan	Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin			
	keamanan dan	2. Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			
	keselamatan				
14.	pelayanan Evaluasi kinerja	Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali;			
1	Pelaksana	2. Pengukuran survey kepuasan masyarakat (SKM) yang			
		dilaksanakan setiap tahun sekali.			
15.	Masa Berlaku Izin	Seumur hidup selama tidak ada perubahan.			
16.	Waktu Pelayanan	Hari Senin s/d Kamis : $08.00 - 15.00$			
		Hari Jumat : 08.00 - 11.30,			
		11.30 – 13.00 (istirahat)			
		13.00 - 14.00			

ttd

Endah Dwi Dinyastuti, S.E., M.M. NIP. 19680822 199503 2 002



## SEGORO AMARTO

Lampiran X : Keputusan Mantri Pamong Praja

Ngampilan

Nomor

Tanggal

Tentang : Standar Pelayanan Publik Kemantren

Ngampilan

### Pelayanan Pendampingan Permohonan Dokumen Kependudukan

#### A. PENDAHULUAN

Kemantren merupakan salah satu perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya di bidang kependududukan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terukur serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik dalam bentuk Keputusan Mantri Pamong Praja.


Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja maka Mantri Pamong Praja mempunyai kewenangan memberikan pelayanan pendampingan permohonan dokumen kependudukan.

#### B. STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pendampingan Permohonan Dokumen Kependudukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun
		2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
		b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun

		2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangk	cat
		Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diub	ah
		dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor	· 4
		Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peratur	an
		Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentuk	an
		dan Susunan Perangkat Daerah Yogyaka	rta
		(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 20	20
		Nomor 4)	
		c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahi	un
		2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peratur	an
		Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 20	11
		tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;	
		d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahi	un
		2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Waliko	ota
		kepada Mantri Pamong Praja Untuk Melaksanak	an
		Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;	
		e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahi	un
		2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kecamat	an
		Berbasis Elektronik;	
		f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahi	un
		2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisa	si,
		Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren D	an
		Kelurahan;	
		g. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tah	un
		2023 tentang Perizinan Dan Non Perizinan	ļ
2	Persyaratan	a. Salinan digital dokumen kependudukan	ļ
	Pelayanan   b	b. Akun JSS pemohon	ļ
		c. Nomor WA pemohon	ļ
		d. Alamat email pemohon	



6	Produk pelayanan	Pelayanan Pendampingan Permohonan Dokumen			
		Kependudukan			
7	Sarana dan	a. SIM Pelayanan;			
	prasarana,	b. Komputer;			
	dan/atau fasilitas	c. Printer;			
		d. Alat Tulis Kantor;			
		Sarana Pendukung			
		1. Ruang tunggu			
		2. Instalasi listrik yang dilengkapi dengan genset			
		3. Televisi			
		4. AC			
		5. Snack dan air mineral			
		6. Ruang laktasi			
		7. Tempat Parkir			
8	Kompetensi	a. Mantri Pamong Praja :			
	pelaksana	S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Adm. Negara, S1			
		Komunikasi, S1 Ilmu Politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri,			
		S1 Hukum, S1 yang serumpun diutamakan S2			
		Manajemen/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm.			
		Publik/S2 yang serumpun			
		b. Kepala Jawatan Umum :			
		S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi,			
		S1 yang serumpun diutamakan S2 Manajemen/ S2			
		Ilmu Hukum/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm.			
		Publik/ S2 yang serumpun			
		c. Analis Dokumen Perizinan :			
		S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang			
		Hukum/ Administrasi/ Pemerintahan atau bidang			
		lain yang relevan dengan tugas jabatan			
9	Pengawasan	a. Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana;			
	internal	b. Satuan Tugas (satgas) Sistem Pengendalian Internal			
		o. Satuan Tugas (satgas) Sistem Tengendahan mitemal			

		Pemerintahan (SPIP)		
10	Penanganan	Sarana Penanganan Pengaduan :		
	pengaduan, saran	a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)		
	dan	1) upik@jogjakota.go.id;		
	masukan/apresiasi	2) SMS hotline ke 08122780001;		
		3) Telepon: (0274)515865, (0274)562682		
		b. Forum Pemantau Independen (FORPI) Kota Yogyakarta		
		Alamat : Jalan Kenari No. 56 Komplek Balaikota		
		Yogyakarta		
		c. Kemantren Ngampilan		
		1) Email : ng@jogjakota.go.id;		
		2) Telepon: (0274) 376984;		
		3) WA : 0823 2800 6413		
		4) Surat : Kemantren Ngampilan		
		Jl. Wahid Hasyim No. 12 Yogyakarta; 5) Kotak Saran dan Pengaduan;		
		6) Datang Langsung;		
		7) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual		
		dan digital/online)		
		d. Layanan Aspirasi Aduan Online Rakyat (nasional) :		
		lapor.go.id		
		Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti		
		sesuai dengan kewenangan.		
11	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang pegawai		
12	Jaminan	a. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan		
	pelayanan	proses layanan yang didukung oleh petugas yang		
		berkompeten di bidang tugasnya;		
		b. Maklumat Pelayanan		
13	Jaminan	a. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin;		
	keamanan dan	b. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme		
	keselamatan			
	pelayanan			
14	Evaluasi kinerja	a. Evalusi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada		

	pelaksana	pengaduan;				
		b. Pengukuran	Survei	Kepuasan	Masyarakat	(SKM)
		dilaksanakan	setiap 1	(satu) tahui	n sekali.	
15	Waktu	Hari Senin s/d	Kamis :	08.00 – 15.0	00 WIB	
	Pelayanan	Hari Jumat	:	08.00 - 11.3	0 WIB	
				13.00 – 14.0	00 WIB	
		Istirahat		11.30 - 13.0	00 WIB	

ttd

Endah Dwi Dinyastuti, S.E., M.M. NIP. 19680822 199503 2 002



## SEGORO AMARTO

Lampiran XI : Keputusan Mantri Pamong Praja

Ngampilan

Nomor

Tanggal

Tentang : Standar Pelayanan Publik Kemantren

Ngampilan

### Pelayanan Pencetakan Dokumen Kependudukan

#### A. PENDAHULUAN

Kemantren merupakan salah satu perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya di bidang kependududukan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terukur serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik dalam bentuk Keputusan Mantri Pamong Praja.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja maka Mantri Pamong Praja mempunyai kewenangan memberikan pelayanan Pelayanan Pencetakan Dokumen Kependudukan.

#### B. STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pencetakan Dokumen Kependudukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun
		2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
		b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun

		2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta; c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota
		kepada Mantri Pamong Praja Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah  e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan Berbasis Elektronik  f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren Dan Kelurahan;
2	Persyaratan Pelayanan	a. <i>QR Code</i> dari SIAK Kemendagri pada alamat email pemohon
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	2.Pencetakan Dokumen Kependudukan  3.Penyerahan Dokumen

		Keterangan Bagan :
		1) Pemohon datang membawa email yang terdaftar
		ketika pengajuan permohonan dari Kementrian
		Dalam Negeri yang berisi <i>QR Code</i> dokumen
		kependudukan;
		2) Petugas mencetak dokumen kependudukan;
		3) Petugas menyerahkan dokumen kependudukan;
4	Jangka waktu	30 menit kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan
	pelayanan	benar
5	Biaya/tarif	Gratis
6	Produk pelayanan	a. Cetak kartu keluarga;
		b. Cetak Akta Kematian;
		c. Cetak Surat Keterangan Pindah Warga Negara
		Indonesia
		d. Cetak akta kelahiran;
7	Sarana dan	a. SIM Pelayanan; b. Komputer;
	prasarana,	c. Printer;
	dan/atau fasilitas	d. Alat Tulis Kantor; Sarana Pendukung
		1. Ruang tunggu
		2. Instalasi listrik yang dilengkapi dengan genset
		3. Televisi 4. AC
		5. Snack dan air mineral
		6. Ruang laktasi
8	Kompetensi	7. Tempat Parkir a. Mantri Pamong Praja:
	pelaksana	S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Adm. Negara, S1
		Komunikasi, S1 Ilmu Politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri,
		S1 Hukum, S1 yang serumpun diutamakan S2
		Manajemen/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm.
		Publik/S2 yang serumpun
		b. Kepala Jawatan Umum :
		S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi,
		or Romannasi, or makam, or bospor, or Ekonomi,

9	Pengawasan internal	S1 yang serumpun diutamakan S2 Manajemen/ S2 Ilmu Hukum/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm. Publik/ S2 yang serumpun c. Analis Dokumen Perizinan: S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/ Administrasi/ Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan a. Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana;
		b. Satuan Tugas (satgas) Sistem Pengendalian Internal
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pemerintahan (SPIP)  Sarana Penanganan Pengaduan:  a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)  1) upik@jogjakota.go.id;  2) SMS hotline ke 08122780001;  3) Telepon: (0274)515865, (0274)562682  b. Forum Pemantau Independen (FORPI) Kota Yogyakarta Alamat: Jalan Kenari No. 56 Komplek Balaikota Yogyakarta  c. Kemantren Ngampilan  1) Email: ng@jogjakota.go.id;  2) Telepon: (0274) 376984;  3) WA: 0823 2800 6413  4) Surat: Kemantren Ngampilan  Jl. Wahid Hasyim No. 12 Yogyakarta;  5) Kotak Saran dan Pengaduan;  6) Datang Langsung;  7) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual dan digital/online)  d. Layanan Aspirasi Aduan Online Rakyat (nasional): lapor.go.id  Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.
11	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang pegawai

12	Jaminan pelayanan	<ul> <li>a. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya;</li> <li>b. Maklumat Pelayanan</li> </ul>
13	Jaminan	a. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin;
	keamanan dan	b. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
	keselamatan	
	pelayanan	
14	Evaluasi kinerja	a. Evalusi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada
	pelaksana	pengaduan; b. Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
15	Waktu	Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB
	Pelayanan	Hari Jumat : 08.00 - 11.30 WIB
		13.00 – 14.00 WIB
		Istirahat 11.30 – 13.00 WIB

ttd

Endah Dwi Dinyastuti, S.E., M.M. NIP. 19680822 199503 2 002



#### SEGORO AMARTO

Lampiran XII : Keputusan Mantri Pamong Praja

Ngampilan

Nomor :

Tanggal

Tentang : Standar Pelayanan Publik Kemantren

Ngampilan

#### A. PENDAHULUAN


Kemantren merupakan salah satu organisasi perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik di Pemerintah Kota Yogyakarta. Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Kemantren wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terjangkau, dan terukur serta akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan Kemantren Berbasis Elektronik, Mantri Pamong Praja mempunyai kewenangan memberikan Pelayanan Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atau Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4).

#### B. STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Jenis Pelayanan : Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atau Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4).

NO.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun
			2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
		2.	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun
			2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan
			Kemantren Berbasis Elektronik; dan
		3.	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun
			2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
			Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan
			Kelurahan.



		Keterangan Bagan :
		1. Pemohon datang ke Kemantren untuk
		menyerahkan dokumen;
		2. Pemeriksaan berkas/dokumen :
		<ul> <li>Apabila berkas belum lengkap, maka akan</li> </ul>
		dikembalikan ke pemohon;
		<ul> <li>Apabila berkas sudah lengkap, maka</li> </ul>
		dilanjutkan proses;
		3. Verifikasi oleh Kepala Jawatan Umum;
		4. Proses penandatanganan;
		5. Register; dan
		6. Penyerahan dokumen kepada pemohon.
4.	Jangka Waktu	30 menit sejak berkas diterima dan dinyatakan
	Penyelesaian	lengkap, serta Mantri Pamong Praja Ngampilan berada
		di tempat.
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya / Gratis
6.	Produk Pelayanan	Pernyataan Susunan Anggota Keluarga atau Kartu
		Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4).
7.	Sarana, Prasarana,	Sarana dan Prasarana :
	dan/atau Fasilitas	1. SIM Pelayanan JSS
		2. Komputer
		3. Printer
		4. Alat Tulis Kantor
		Fasilitas Pendukung :
		1. Ruang tunggu
		5. Instalasi listrik
		6. Televisi
		7. AC
		8. Makanan Minuman Tamu
		9. Ruang laktasi
		10. Tempat Parkir
		11. Perpustakaan
		12. Fasilitas jalan untuk kursi roda/difabel
		13. Free wifi
		14. Toilet

		15. Area Bermain Anak	
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Mantri Pamong Praja:         <ul> <li>S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Adm. Negara, S1</li> <li>Komunikasi, S1 Ilmu Politik, S1 Sosiologi, S1</li> <li>Sosiatri, S1 Hukum, S1 yang serumpun diutamakan S2 Manajemen/ S2 Adm. Negara/ S2</li> <li>Magister Adm. Publik/S2 yang serumpun</li> </ul> </li> <li>Kepala Jawatan Umum:         <ul> <li>S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1</li> <li>Ekonomi, S1 yang serumpun diutamakan S2</li> <li>Manajemen/ S2 Ilmu Hukum/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm. Publik/ S2 yang serumpun</li> </ul> </li> <li>Analis Dokumen Perizinan:         <ul> <li>S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/ Administrasi/ Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.</li> </ul> </li> </ol>	
9.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana; dan</li> <li>Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta.</li> </ol>	
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Masukan:  a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)  1) upik@jogjakota.go.id;  2) SMS hotline ke 08122780001;  3) Telepon: (0274)515865, (0274)562682  b. Forum Pemantau Independen (FORPI) Kota Yogyakarta  Alamat: Jalan Kenari No. 56 Komplek Balaikota Yogyakarta  c. Kemantren Ngampilan  1) Email: ng@jogjakota.go.id;  2) Telepon: (0274) 376984;  3) WA: 0823 2800 6413  4) Surat: Kemantren Ngampilan  Jl. Wahid Hasyim No. 12 Yogyakarta;	

		5) Kotak Saran dan Pengaduan;
		6) Datang Langsung;
		7) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual
		dan digital/online)
		d. Layanan Aspirasi Aduan Online Rakyat (nasional) :
		<u>lapor.go.id</u>
		Pengaduan melalui media tersebut akan
		ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.
11.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang Pegawai
12.	Jaminan Pelayanan	1. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan
		proses layanan yang didukung oleh petugas yang
		berkompeten di bidang tugasnya; dan
		2. Maklumat Pelayanan.
13.	Jaminan keamanan	1. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin; dan
	dan keselamatan	2. Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
	pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali; dan
	Pelaksana	2. Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun.
15.	Waktu Pelayanan	Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB
		Hari Jumat : 08.00 – 14.00 WIB
		(Senin s/d Kamis tanpa jam istirahat, khusus Jumat
		istirahat pukul 11.30-13.00 WIB)
	I	

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal:

Mantri Pamong Praja Ngampilan

Ttd

Endah Dwi Dinyastuti, S.E., M.M. NIP. 19680822 199503 2 002



## SEGORO AMARTO

Lampiran XIII : Keputusan Mantri Pamong Praja

Ngampilan

Nomor

Tanggal

Tentang : Standar Pelayanan Publik Kemantren

Ngampilan

#### PELAYANAN LEGALISASI

#### A. PENDAHULUAN

Kemantren merupakan salah satu perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya di bidang pelayanan non perizinan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terukur serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik dalam bentuk Keputusan Mantri Pamong Praja.


Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan Kemantren Berbasis Elektronik maka Mantri Pamong Praja mempunyai kewenangan memberikan Pelayanan Legalisasi.

#### **B. STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

Jenis Pelayanan : Pelayanan Legalisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7
		Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
		Publik;
		b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8
		Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
		Administrasi Kependudukan;
		c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5
		Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4); d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja; g. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan Kemantren Berbasis Elektronik; h. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan. 2 Persyaratan a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk sebanyak 1 Pelayanan lembar; b. Dokumen yang dapat dilegalisasi adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kemantren Ngampilan; Fotocopy dokumen yang akan dimintakan legalisasi;



		- apabila berkas sudah sesuai, maka
		dilanjutkan untuk proses register dan tanda
		tangan oleh Mantri Pamong Praja.
		d. Petugas Kemantren menyerahkan dokumen
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		permohonan yang telah dilegalisir kepada
		pemohon.
4	Jangka waktu	30 (tiga puluh) menit dari persyaratan diterima lengkap
	pelayanan	dan Mantri Pamong Praja Ngampilan berada di tempat.
5	Biaya/tarif	Tanpa biaya / Gratis
6	Produk pelayanan	Dokumen yang telah dilegalisir
7	Sarana dan	1. SIM Pelayanan Jogja Smart Service;
	prasarana,	2. Komputer;
	dan/atau fasilitas	3. Printer;
		4. Alat Tulis Kantor;
		Sarana Pendukung
		1. Ruang tunggu
		2. Instalasi listrik
		3. Televisi
		4. AC
		5. Makan Minum Tamu
		6. Ruang laktasi
		7. Tempat Parkir
		8. Perpustakaan
		9. Fasilitas jalan untuk kursi roda/difabel
		10. Free wifi
		11. Toilet
0	V	12. Area Bermain Anak
8	Kompetensi	a. Mantri Pamong Praja :
	pelaksana	S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Adm. Negara, S1
		Komunikasi, S1 Ilmu Politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri,
		S1 Hukum, S1 yang serumpun diutamakan S2
		Manajemen/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm.
		Publik/S2 yang serumpun

		b. Kepala Jawatan Umum :
		S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi,
		S1 yang serumpun diutamakan S2 Manajemen/ S2
		Ilmu Hukum/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm.
		Publik/ S2 yang serumpun
		c. Analis Dokumen Perizinan :
		S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang
		Hukum/ Administrasi/ Pemerintahan atau bidang
		lain yang relevan dengan tugas jabatan
9	Pengawasan	a. Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana;
	internal	b. Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Internal
		Pemerintahan (SPIP) Kemantren Ngampilan Kota
		Yogyakarta
10	Penanganan	Sarana Penanganan Pengaduan :
	pengaduan, saran	a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)
	dan	1) upik@jogjakota.go.id;
	masukan/apresiasi	2) SMS hotline ke 08122780001;
		3) Telepon : (0274)515865, (0274)562682
		b. Forum Pemantau Independen (FORPI) Kota Yogyakarta
		Alamat : Jalan Kenari No. 56 Komplek Balaikota
		Yogyakarta
		c. Kemantren Ngampilan
		1) Email : ng@jogjakota.go.id;
		2) Telepon: (0274) 376984;
		3) WA : 0823 2800 6413
		4) Surat : Kemantren Ngampilan
		Jl. Wahid Hasyim No. 12 Yogyakarta;
		5) Kotak Saran dan Pengaduan;
		6) Datang Langsung;
		7) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual
		dan digital/online)
		d. Layanan Aspirasi Aduan Online Rakyat (nasional) :
		lapor.go.id
		Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti

		sesuai dengan kewenangan.
11	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang pegawai
12	Jaminan	a. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan
	pelayanan	proses layanan yang didukung oleh petugas yang
		berkompeten di bidang tugasnya;
		b. Maklumat Pelayanan.
13	Jaminan	a. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin;
	keamanan dan	b. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
	keselamatan	
	pelayanan	
14	Evaluasi kinerja	a. Evalusi dilaksanakan sebulan sekali;
	pelaksana	b. Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun
15	Waktu	Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB
	Pelayanan	Hari Jumat : 08.00 - 11.30 WIB
		13.00 – 14.00 WIB
		Istirahat 11.30 – 13.00 WIB

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal : Mantri Pamong Praja Ngampilan

ttd

Endah Dwi Dinyastuti, S.E., M.M. NIP. 19680822 199503 2 002



# SEGORO AMARTO

Lampiran XIV : Keputusan Mantri Pamong Praja

Ngampilan

Nomor

Tanggal

Tentang : Standar Pelayanan Publik Kemantren

Ngampilan

## Pelayanan Pernyataan Belum Memiliki Rumah

### A. PENDAHULUAN

Kemantren merupakan salah satu perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya di bidang pelayanan non perizinan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terukur serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik dalam bentuk Keputusan Mantri Pamong Praja.


Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan Kemantren Berbasis Elektronik maka Mantri Pamong Praja mempunyai kewenangan memberikan pelayanan Pernyataan Belum Memiliki Rumah.

### **B. STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

Jenis Pelayanan: Pelayanan Pernyataan Belum Memiliki Rumah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun
		2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
		b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun
		2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi
		Kependudukan;
		c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun
		2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
		Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

	Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
	d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun
	2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
	Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012
	tentang Penyelenggaraan Administrasi
	Kependudukan;
	e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun
	2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
	Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011
	tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
	f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun
	2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan
	Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
	g. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun
	2023 tentang Pelayanan Kelurahan Kemantren
	Berbasis Elektronik;
	h. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun
	2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
	Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren dan
	Kelurahan.
2 2	a. Surat pernyataan belum memiliki rumah yang telah
Persyaratan	ditandatangani Pemohon diatas materai yang cukup
Pelayanan	dan serta telah diketahui Ketua RT, Ketua RW dan
	Lurah sesuai Alamat KTP;
	b. Fotocopy KTP pemohon
	c. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon
	d. Membawa berkas asli persyaratan ketika Pemohon
	meminta tanda tangan Mantri Pamong Praja
	Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta



		3) Proses verifikasi oleh Kepala Jawatan Umum;
		4) Proses penandatanganan;
		5) Register;
		6) Penyerahan dokumen kepada pemohon.
4	Jangka waktu	30 (tiga puluh) menit dengan persyaratan diterima
	pelayanan	lengkap
5	Biaya/tarif	Tanpa biaya / Gratis
6	Produk pelayanan	Surat Pernyataan Belum Memiliki Rumah
7	Sarana dan	1. SIM Pelayanan JSS;
	prasarana,	2. Komputer;
	dan/atau fasilitas	3. Printer;
		4. Alat Tulis Kantor;
		Sarana Pendukung
		1. Ruang tunggu
		2. Instalasi listrik
		3. Televisi
		4. AC
		5. Makan Minum Tamu
		6. Ruang laktasi
		7. Tempat Parkir
		8. Perpustakaan
		9. Fasilitas jalan untuk kursi roda/difabel
		10. Free wifi
		11. Toilet
		12. Area Bermain Anak
8	Kompetensi	a. Mantri Pamong Praja :
	pelaksana	S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Adm. Negara, S1
		Komunikasi, S1 Ilmu Politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri,
		S1 Hukum, S1 yang serumpun diutamakan S2
		Manajemen/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm.
		Publik/S2 yang serumpun
		b. Kepala Jawatan Umum :

		S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi, S1 yang serumpun diutamakan S2 Manajemen/ S2 Ilmu Hukum/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm. Publik/ S2 yang serumpun  c. Analis Dokumen Perizinan: S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/ Administrasi/ Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
	engawasan nternal	<ul> <li>a. Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana;</li> <li>b. Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta</li> </ul>
po da	enanganan engaduan, saran an nasukan/apresiasi	Sarana Penanganan Pengaduan:  a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)  1) upik@jogjakota.go.id;  2) SMS hotline ke 08122780001;  3) Telepon: (0274)515865, (0274)562682  b. Forum Pemantau Independen (FORPI) Kota Yogyakarta Alamat: Jalan Kenari No. 56 Komplek Balaikota Yogyakarta  c. Kemantren Ngampilan  1) Email: ng@jogjakota.go.id;  2) Telepon: (0274) 376984;  3) WA: 0823 2800 6413  4) Surat: Kemantren Ngampilan  Jl. Wahid Hasyim No. 12 Yogyakarta;  5) Kotak Saran dan Pengaduan;  6) Datang Langsung;  7) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual dan digital/online)  d. Layanan Aspirasi Aduan Online Rakyat (nasional):

		lapor.go.id Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.
11	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang pegawai
12	Jaminan	a. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan
	pelayanan	proses layanan yang didukung oleh petugas yang
		berkompeten di bidang tugasnya;
		b. Maklumat Pelayanan
13	Jaminan	a. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin;
	keamanan dan	b. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
	keselamatan	
	pelayanan	
14	Evaluasi kinerja	a. Evalusi dilaksanakan sebulan sekali;
	pelaksana	b. Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun
15	Waktu	Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB
	Pelayanan	Hari Jumat : 08.00 - 11.30 WIB
		13.00 – 14.00 WIB
		Istirahat 11.30 – 13.00 WIB

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal : Mantri Pamong Praja Ngampilan

ttd

Endah Dwi Dinyastuti, S.E., M.M. NIP. 19680822 199503 2 002



# SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO

KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN